



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede als Amay Bin Ejeb
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sapan Rt. 005 Rw. 014 Desa Tegalluar
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede als. Amay Bin Ejeb ditangkap sejak tanggal 8 April 2023;

Terdakwa Dede als. Amay Bin Ejeb ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Rd.M.YANTO GAHRIANTO K, S.H., dkk Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE Als. AMAY Bin EJEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE Als. AMAY Bin EJEB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
3. Menyatakan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam berikut sim card.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan fakta hukum dan analisis yuridis Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDE Als. AMAY Bin EJEB** pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023, sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kp. Sapan Rt. 005 Rw. 014 Kel./Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Tertangkapnya Saksi **SOLIHIN Bin BAKRI** (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam dan penangkapan Saksi **AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN** (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023, sekira jam 23.20 wib di Kp. Sapan Rt. 002 Rw. 006 Kel./Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu selanjutnya atas dasar keterangan dari Saksi **SOLIHIN Bin BAKRI** (penuntutan terpisah) dan Saksi **AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN** (penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi **AGUS PERMADI**, Saksi **ANA WAHYUNA**, Saksi **VERA KUSNANDAR**, Saksi **IWAN RISNAWANDI** yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023, sekira jam 23.30 wib bertempat di Kp. Sapan Rt. 005 Rw. 014 Kel./Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 15.00 wib Saksi SOLIHIN Bin BAKRI (penuntutan terpisah) menemui Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 15.30 wib menghubungi Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Narkotika jenis sabu sedang tidak ada sehingga Terdakwa memesan kepada Saudara KOMENG (DPO), selanjutnya sekira jam 16.00 Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Sapan Rt. 005 Rw. 014 Kel./Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung menyerahkan uang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah menerima uang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir jalan Subersari, Kec. Ciparay, Kab. Bandung Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam ditambah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening sebagai bonus dari Saudara KOMENG (DPO) selanjutnya Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamatkan Kp. Sapan, Rt. 005 Rw. 014, Kel/Ds. Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung dan sekira jam 15.00 wib 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah).

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam yang Terdakwa serahkan kepada Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) yang kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu oleh Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDIN (penuntutan terpisah) kepada Saksi SOLIHIN Bin BAKRI (penuntutan terpisah).

Bahwa oleh Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN (penuntutan terpisah) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam disisihkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Saksi SOLIHIN Bin BAKRI (penuntutan terpisah).

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (1,7 x 3,2 cm) dibalut tissue putih dan dilakban hitam berisi kristal putih dengan bobot bersih 0,13 g yang disita dari Saksi SOLIHIN Bin BAKRI dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan dari Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0083.K tanggal uji 12 Mei 2023 dengan hasil kesimpulan : Metamfetamina postif termasuk Narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa contoh bobot habis

selanjutnya terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (3,5 x 2,5) berisi kristal putih dengan bobot bersih 0,09 g yang disita dari Saksi AZIS KOSWARA Als. ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan dari Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0082.K tanggal uji 12 Mei 2023 dengan hasil kesimpulan : Metamfetamina postif termasuk Narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa contoh bobot habis.

Bahwa Terdakwa *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan oleh Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.AGUS PERMADI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menangkap Saksi Solihin Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib. Di pinggir jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
 - Bahwa Saksi Solihin ditangkap karena menyalah gunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi Solihin ditangkap tidak ditemukan barang bukti tetapi setelah melihat percakapan dari handphone Saksi Solihin diketemukan barang bukti yang sudah dilempar oleh Saksi Solihin;
 - Bahwa barang yang dibuang oleh Saksi Solihin berupa 1 (satu) Satu paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam telah tergeletak di pinggir jalan raya Sumedang-Bandung, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa selain sabu, barang bukti yang ditemukan pada Saksi Solihin ada satu buah handphone merk oppo warna hitam putih berikut sim card yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Saksi Solihin pergunakan saat itu;
 - Bahwa narkoba tersebut adalah milik sdr Doeng (DPO);
 - Bahwa harga Narkoba tersebut adalah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi Solihin mendapatkan narkoba tersebut dari saksi Azis Koswara dengan cara titip membeli kepada saksi Azis, dikarenakan sebelumnya Saksi Solihin pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Azis;
 - Bahwa Saksi Solihin menitip beli kepada saksi Azis Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib. Di rumah saksi Azis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Azis ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 23.20 Wib. Di rumahnya yang beralamat Kp.Sapan Rt.002 Rw.006 Desa Tegaluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi Azis mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2.ANA WAHYUNA,

- Bahwa awalnya saksi menangkap Saksi Solihin Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib. Di pinggir jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Solihin ditangkap karena menyalah gunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi Solihin ditangkap tidak ditemukan barang bukti tetapi setelah melihat percakapan dari handphone Saksi Solihin diketemukan barang bukti yang sudah dilempar oleh Saksi Solihin;
 - Bahwa barang yang dibuang oleh Saksi Solihin berupa 1 (satu) Satu paket sabu yang dimasukan ke dalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam telah tergeletak di pinggir jalan raya Sumedang-Bandung, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa selain sabu, barang bukti yang ditemukan pada Saksi Solihin ada satu buah handphone merk oppo warna hitam putih berikut sim card yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Saksi Solihin pergungan saat itu;
 - Bahwa narkoba tersebut adalah milik sdr Doeng (DPO);
 - Bahwa harga Narkoba tersebut adalah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi Solihin mendapatkan narkoba tersebut dari saksi Azis Koswara dengan cara titip membeli kepada saksi Azis, dikarenakan sebelumnya Saksi Solihin pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Azis;
 - Bahwa Saksi Solihin menitip beli kepada saksi Azis Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib. Di rumah saksi Azis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Azis ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 23.20 Wib. Di rumahnya yang beralamat Kp.Sapan Rt.002 Rw.006 Desa Tegalar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi Azis mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;
Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. AZIS KOSWARA Alias ABAH Bin (Alm) KOMARUDIN

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib. Ketika saksi sedang berada di rumah datang Saksi Solihin dengan maksud meminta saksi untuk membelikan shabu, selanjutnya saksi mencarikan shabu setelah saksi mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi menghubungi Saksi Solihin lalu saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Solihin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Solihin menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 16.00 Wib. Di rumahnya yang beralamat di kampung Sapan Rt.005 Rw.014 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Saksi Solihin Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 17.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat Kampung Sapan Rt.002 Rw.006 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan atas jual beli shabu tersebut, saksi hanya bisa motek/sisihan saja dari shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 23.20 Wib. Di rumah yang beralamat Kampung Sapan Rt.002 Rw.006 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SOLIHIN

- Bahwa benar Saksi telah membeli shabu dari saksi Azis Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib. Waktu itu saksidatang ke rumah saksi Azis dengan maksud akan membeli shabu;
- Bahwa saksi membeli shabu dari saksi Azis Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)'
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut disuruh oleh sdr Doeng (DPO);
- Bahw saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Sewaktu saksi ditangkap ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket shabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam yang jatuhkan dibawah tubuh saksi sedangkan satu handphone merk oppo warna hitam putih berikut sim card disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang saksi pakai;
- Bahwa shabu tersebut saksi jatuhkan Karena saksi takut waktu itu ada polisi datang yang sebelumnya shabu tersebut pegang dengan tangan kiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang menjual shabu kepada saksi Azis;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 15.30 Wib. Terdakwa menerima telepon dari Saksi Azis yang bermaksud membeli shabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mencarinya setelah dapat lalu menghubungi saksi Azis dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Azis;
- Bahwa Saksi Azis telah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan atas jual beli shabu tersebut, Terdakwa hanya bisa motek/sisihan saja dari shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 23.30 Wib. Di rumah yang beralamat Kampung Sapan Rt.005 Rw.014 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam berikut sim card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, Sdr Doeng (DPO) menyuruh saksi Solihin untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr Doeng menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Solihin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Solihin langsung menghubungi Saksi Azis Koswara untuk membeli Narkotika tersebut dan saksi Azis Koswara menyanggupi permintaan saksi Solihin tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Solihin mendatangi Saksi Azis di rumahnya di Kp Sapan Rt 002 RW 006 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Azis menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh saksi Solihin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Komeng (DPO) untuk membeli sabu pesanan saksi Azis tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Sdr Komeng (DPO) di pinggir jalan Subersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Azis menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Kp Sapan Rt 005 RW 014 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi Azis kemudian menghubungi saksi Solihin dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Solihin pergi ke rumah Saksi Azis yang beralamatkan di Kp. Sapan Rt. 002 Rw. 006 Kel/Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi Solihin menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam dari Saksi Azis, kemudian saksi Solihin dan Saksi Azis mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai upah mereka yang telah membelikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Solihin meninggalkan rumah Saksi Azis dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jalan Raya Sumedang-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk diserahkan kepada Sdr Doeng;

-Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Solihin ditangkap Di pinggir jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

-Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan atas diri saksi Solihin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam di dekat saksi Solihin berdiri;

-Bahwa selanjutnya dilakukan uji Laboratoris atas sabu tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan dari Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0083.K tanggal uji 12 Mei 2023, 1 (satu) paket plastik klip bening (1,7 x 3,2 cm) dibalut tisu putih dan dilakban hitam berisi kristal putih dengan bobot bersih 0,13 g tersebut adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 23.20 Wib Saksi Azis ditangkap dirumahnya di Kp. Sapan Rt. 002 Rw. 006 Kel/Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

-Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya di Kp. Sapan Rt. 005 Rw. 014 Kel/Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

-Bahwa Terdakwa serta saksi Azis serta saksi Solihin tidak memiliki ijin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dede als Amay Bin Ejeb telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dede als Amay Bin Ejeb yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Narkotika yang ditemukan ada pada saksi solihin tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan 1** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, Sdr Doeng menyuruh saksi Solihin untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr Doeng menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Solihin;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Solihin langsung menghubungi Saksi Azis Koswara untuk membeli Narkotika tersebut dan saksi Azis Koswara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan saksi Solihin tersebut dan kemudian saksi Solihin mendatangi Saksi Azis di rumahnya di Kp Sapan Rt 002 RW 006 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Azis menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr Komeng (DPO) untuk membeli sabu pesanan saksi Azis tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Sdr Komeng (DPO) di pinggir jalan Subersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Azis menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Kp Sapan Rt 005 RW 014 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi Azis kemudian menghubungi saksi Solihin dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Solihin pergi ke rumah Saksi Azis yang beralamatkan di Kp. Sapan Rt. 002 Rw. 006 Kel/Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Solihin menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam dari Saksi Azis, kemudian saksi Solihin dan Saksi Azis mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai upah mereka yang telah membelikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Solihin meninggalkan rumah Saksi Azis dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk diserahkan kepada Sdr Doeng;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Solihin ditangkap Di pinggir jalan Raya Sumedang-Bandung Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan pada saat dilakukan Penggeledahan atas diri saksi Solihin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tissue warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam di dekat saksi Solihin berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan uji Laboratoris atas sabu tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan dari Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0083.K tanggal uji 12 Mei 2023, 1 (satu) paket plastik klip bening (1,7 x 3,2 cm) dibalut tisu putih dan dilakban hitam berisi kristal putih dengan bobot bersih 0,13 g tersebut adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam berikut sim card.**

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa belum pernah dihukum;**
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dede als Amay Bin Ejeb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam berikut sim card;Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan